



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAX AMNESTY* DAN PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)
(STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KKP WARSITO)

Disusun Oleh:
Syifa Nafsiyah
1904431042

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Juli 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



EFEKTIVITAS PENERAPAN *TAX AMNESTY* DAN PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)
(STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KKP WARBITO)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada
Program Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Disusun Oleh:
Syifa Nafsiyah
1904431042

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Jakarta
Juli 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Syifa Nafsiyah

NIM : 1904431042

Tanda tangan :

Tanggal : 19 Juni 2023



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Syifa Nafsiyah

NIM : 1904431042

Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KKP Warsito)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Taufikul Ichsan, SE., Ak., M.M ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.P.A ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Juli 2023

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E, M.M

NIP. 196404151990032002



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Syifa Nafsiyah
Nomor Induk Mahasiswa : 1904431042
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KKP Warsito)

Disetujui oleh:

Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA

NIP 197509301999032001

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Ketua Program Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak.

NIP 196302031990031001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KKP Warsito)”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis mendapatkan bimbingan, kritik, saran dan dukungan dari berbagai pihak dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. SC. Zaenal Nur Arifin, Dipl. Ing HTL, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Warsito, sebagai pimpinan Kantor Konsultan Pajak Warsito yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan wawancara dan dokumentasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff pengajar jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta
7. Bapak Fauzi dan Ibu Umamah sebagai orang tua yang selalu memberikan dukungan dan juga mendoakan penulis dalam segala hal apapun, khasa sebagai penyemangat dan juga yang menemani penulis mengerjakan skripsi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ini serta empat saudara lainnya dari penulis yang telah memberikan dukungan dan selalu mendoakan secara moril maupun materil.

8. Mahasiswa pemilik NIM 4417030010 yang biasa dipanggil “Mas” yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi dan juga selalu menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan melainkan kasih sayang yang terus kebersamai hingga sekarang ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang dirasa kurang dan dapat ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan.
9. ERA sebagai sahabat yang selalu kebersamai penulis dalam suka maupun duka dalam proses pengerjaan skripsi, dan juga selalu memberikan dukungan dalam hidup penulis baik selama perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
10. Anwar, Dira, Hana, Lia, Ayu dan Ka Dey sebagai teman seperjalanan yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam hal apapun, dan juga Bude, Pakde, Bulik dan Om yang selalu membimbing dan mendoakan penulis dalam hal apapun khususnya dalam hal perkuliahan.
11. Teman-teman Program Studi D4 Akuntansi Keuangan khususnya kelas AKT 8B yang telah membantu memberikan dukungan satu sama lain selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Diri Sendiri yang telah sabar dan terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Terima kasih telah menjadi pribadi yang sabar, kuat dan mandiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun sebagai perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal yang tidak berkenan pada skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Depok, Agustus 2023

Syifa Nafsiyah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syifa Nafsiyah
NIM : 1904431042
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* Dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP Warsito)”

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal:

Yang menyatakan

Syifa Nafsiyah

1904431042



ABSTRAK

Syifa Nafsiyah, Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* Dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KKP X)

Terjadinya *Covid-19*, mengakibatkan pemasukan negara menurun atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dengan tujuan untuk menambah pemasukan negara melalui pengalihan aset, perluasan basis data perpajakan dan peningkatan penerimaan pajak. Terlebih keadaan sosialisasi kebijakan *Tax Amnesty* dinilai kurang berhasil karena partisipasi wajib pajak kurang dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga, pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pengampunan Pajak dengan ketentuan dan istilah baru yang disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) guna untuk mendorong pemulihan ekonomi karena belum tercapainya target pemerintah dalam *Tax Amnesty* dan krisis akibat *Covid-19*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas atas penerapan kebijakan *Tax Amnesty* dan PPS pada wajib pajak orang pribadi di KKP Warsito. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, studi kepustakaan dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas antara kedua kebijakan tersebut memiliki penurunan yang cukup drastis, karena dinilai lebih efektif penerapan *Tax Amnesty* dibandingkan dengan penerapan PPS.

Kata Kunci : Efektivitas, *Tax Amnesty*, Program Pengungkapan Sukarela

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



ABSTRACT

Syifa Nafsiyah, *Bachelor of Applied Financial Accounting*

The Effectiveness of Tax Amnesty Implementation and Voluntary Disclosure Program (PPS) (Case Study of Individual Taxpayers at KKP X)

The occurrence of Covid-19 has resulted in a decrease in state revenue for tax payments made by taxpayers in Indonesia. The government issued a Tax Amnesty policy with the aim of increasing state revenues through asset transfers, expanding tax databases and increasing tax revenues. Moreover, the socialization of the Tax Amnesty policy was considered to be less successful because the participation of taxpayers was less than the target set by the government, so that in 2021 the government issued a Tax Amnesty policy with new terms and conditions called the Voluntary Disclosure Program (PPS) to encourage economic recovery. because the government's target has not been achieved in Tax Amnesty and the crisis due to Covid-19. This study aims to determine the effectiveness of applying the Tax Amnesty and PPS policies to individual taxpayers at KKP Warsito. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. The data collection techniques used were in-depth interviews, literature studies and document reviews. The results of this study indicate that the level of effectiveness between the two policies has decreased quite drastically, because it is considered that the application of Tax Amnesty is more effective than the application of PPS.

Keywords: Effectiveness, Tax Amnesty, Voluntary Disclosure Program

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Pertanyaan Penelitian	20
1.4 Tujuan Penelitian	20
1.5 Manfaat Penelitian	21
1.5.1 Manfaat Teoritis	21
1.5.2 Manfaat Praktis	21
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Landasan Teori	24
2.1.1 Pengertian Pengampunan Pajak	24
2.1.2 Tujuan Pengampunan Pajak	24
2.1.3 Fasilitas Pengampunan Pajak	25
2.1.4 Jenis Pengampunan Pajak	25
2.1.5 Perbedaan <i>Tax Amnesty</i> dan Program Pengungkapan Sukarela	26
2.1.6 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	27
2.1.7 Efektivitas Antara <i>Tax Amnesty</i> dan Program Pengungkapan Sukarela	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Penelitian	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek Penelitian	33
3.3 Metode Pengambilan Sampel	33
BAB IV PEMBAHASAN	38



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Gambaran Umum KKP Warsito	38
4.1.2	Kondisi Responden	40
4.2	Pembahasan.....	42
4.2.1	Penerapan Fasilitas <i>Tax Amnesty</i> pada WPOP di KKP Warsito	42
4.2.2	Penerapan Fasilitas Program Pengungkapan Sukarela pada WPOP di KKP Warsito	50
4.2.3	Efektivitas Penerapan <i>Tax Amnesty</i> dan Program Pengungkapan Sukarela pada WPOP di KKP Warsito	57
BAB V PENUTUP		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN.....		66





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 39





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Tax Amnesty Juni 2016 - Maret 2017.....	18
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Program Pengungkapan Sukarela.....	19
Tabel 2. 1 Tarif Tax Amnesty.....	26
Tabel 2. 2 Tarif Program Pengungkapan Sukarela.....	27
Tabel 2. 3 Klasifikasi Nilai Efektivitas Tax Amnesty dan PPS.....	29
Tabel 4.1 Jumlah perolehan data WPOP pada KKP Warsito atas penerapan fasilitas Tax Amnesty:.....	42
Tabel 4.2 Harta wajib pajak DK yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2017.....	44
Tabel 4.3 Harta wajib pajak FH bersih dalam SPT Tahunan terakhir.....	45
Tabel 4.4 Harta wajib pajak FH bersih non repatriasi yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2017.....	45
Tabel 4. 5 Harta wajib pajak IF yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2017.....	47
Tabel 4.6 Harta wajib pajak AN yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2017.....	49
Tabel 4.7 Jumlah perolehan data WPOP pada KKP Warsito atas penerapan fasilitas PPS.....	50
Tabel 4.8 Harta wajib pajak NW yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.....	51
Tabel 4.9 Harta wajib pajak YD yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.....	53
Tabel 4.10 Harta wajib pajak FT yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015.....	54
Tabel 4.11 Harta wajib pajak CY yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.....	56
Tabel 4.12 Perolehan data WPOP sebagai target pencapaian atas penerapan Tax Amnesty dan PPS.....	57
Tabel 4. 13 Klasifikasi Nilai Efektivitas Tax Amnesty dan PPS.....	58

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan saat ini dalam tahap pembangunan negara dari berbagai aspek, khususnya adalah SDM, infrastruktur dan ekonomi. Indonesia memerlukan anggaran yang memadai demi tercapainya sebuah tujuan dan salah satu pemasukan terbesar Indonesia adalah pajak (Kemhan, 2022). Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat baik bersifat pribadi maupun badan (perusahaan) atas sebagian hartanya kepada negara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk terciptanya kemakmuran rakyat, dilakukan pembayaran pajak oleh masyarakat atau warga negara di Indonesia yang disebut sebagai wajib pajak, baik wajib pajak yang bersifat individu atau orang pribadi maupun wajib pajak perusahaan atau badan.

Wajib Pajak sering disingkat dengan sebutan WP, yaitu pelaku pembayar pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban untuk melakukan perpajakan dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan meliputi sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut perundang-undangan perpajakan WP terbagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) (Menteri Keuangan Republik, 2016). WPOP merupakan individu atau orang perseorangan yang diharuskan membayar pajaknya atas penghasilan yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, WP Badan merupakan suatu badan usaha tertentu yang wajib melakukan pembayaran, pemotongan ataupun pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Partisipasi wajib pajak terhadap pembayaran pajak masih kurang merata. Hal ini dikarenakan maraknya aktivitas ekonomi didalam maupun diluar negeri yang belum sepenuhnya dilaporkan kepada otoritas pajak, sehingga mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kebijakan perpajakannya (Nurdin, 2018). Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang mengurangi peluang wajib pajak untuk tidak membayar pajaknya kepada negara dengan mengurangi aset. Kebijakan tersebut



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

disebut dengan kebijakan Pengampunan Pajak (Ispriyarso, 2019). Pengampunan Pajak jilid 1 atau disebut dengan *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan untuk memberikan pengampunan atau penghapusan pajak dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pelaksanaan *Tax Amnesty* ini sendiri dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan berlangsung selama sembilan bulan yang terdiri dari tiga periode, yaitu periode satu dimulai pada tanggal 28 Juni sampai dengan 30 September 2016, periode dua yaitu pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016, dan periode tiga yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017.

Pada tahun 2021 dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun setelah diterjang *Covid-19* maka Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Salah satu isi dari UU ini mengatur tentang *Tax Amnesty* jilid II atau disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS tersebut berlaku pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan RUU HPP (Uswatun Hasanah et al., 2021). Dengan adanya UU ini diharapkan akan mampu memulihkan ekonomi dengan titik fokus perbaikan defisit anggaran serta meningkatkan rasio pajak yang tidak lain dengan cara menerapkan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, melakukan reformasi administrasi perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

PPS bukanlah suatu yang tidak dapat dilakukan oleh negara Indonesia, namun PPS di Indonesia memiliki perbedaan dari negara lain yaitu pemberlakuan Pengampunan Pajak. Pemberlakuan Pengampunan Pajak ini tidak terlepas dari pro dan kontra. Pro sosialisasi kebijakan Pengampunan Pajak diharapkan dengan masuknya dana Pengampunan Pajak maka akan meningkatkan stabilitas ekonomi seperti nilai rupiah yang terus menguat dan surplus cadangan devisa. Kontra sosialisasi kebijakan Pengampunan Pajak menganggap adanya ini menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat kecil, karena masyarakat mampu tidak harus membayar pajak sektor yang sebelumnya pernah disembunyikan (Uswatun Hasanah et al., 2021).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tax Amnesty dan PPS memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya melalui otoritas pajak. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperoleh fakta yang menjadi alasan keberlanjutan kebijakan *Tax Amnesty* menjadi PPS diantaranya yaitu jumlah wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* masih jauh dari jumlah wajib pajak secara total yang sesuai dengan target pemerintah. WPOP yang mengikuti *Tax Amnesty* hanya berjumlah 736.093 orang, angka ini baru mewakili 3,88% dari total WPOP yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2016. DJP mencatat uang tebusan yang dibayar oleh WPOP yang mengikuti *Tax Amnesty* masih belum mencapai target yaitu senilai Rp165 Triliun. Selain itu, nilai harta yang direpatriasi wajib pajak dari luar negeri tercatat hanya senilai Rp147 Triliun, artinya pencapaian tersebut jauh dibawah target repatriasi yaitu senilai Rp1.000 Triliun (Uswatun Hasanah., 2021).

Repatriasi merupakan suatu proses pengembalian dana atau aset dari suatu negara asing ke negara asal, dalam hal ini yaitu dari luar negeri ke dalam negeri. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti, adanya perubahan kondisi ekonomi, politik, atau kebijakan perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Sedangkan harta dalam negeri yang di deklarasikan oleh wajib pajak pada *Tax Amnesty* tercatat mencapai Rp3.700 Triliun, artinya hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam negeri masih sangat rendah dan banyaknya potensi yang belum tergali. Deklarasi merupakan suatu proses untuk menyatakan atau mengumumkan suatu hal, keputusan, atau pandangan secara resmi. Dalam hal ini deklarasi dilakukan untuk proses melaporkan penghasilan atau kekayaan wajib pajak kepada pemerintah dalam melaporkan perpajakannya (Uswatun Hasanah et al., 2021). Dengan semua fakta yang menjadi alasan keberlanjutan kebijakan tersebut, *Tax Amnesty* diperbaharui dengan melanjutkan kebijakan PPS. Dengan mempertimbangkan angka kepatuhan wajib pajak dan kondisi lain seperti adanya *Covid-19* yang menyebabkan penerimaan pajak menjadi dibawah target yang ditentukan. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan terkait *Tax Amnesty* yang merupakan contoh buruk bagi para wajib pajak yang patuh serta melukai rasa keadilan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Perbedaan antara *Tax Amnesty* dan PPS yaitu dilihat dari subjek pajaknya dan tarifnya. Perbedaan pertama mengenai subjek pajak antara *Tax Amnesty* dan PPS. Jika pada *Tax Amnesty* semua wajib pajak boleh mengikuti kecuali yang telah dikecualikan karena hal tertentu. Pada PPS, kebijakan pertama yaitu tidak semua wajib pajak boleh mengikutinya karena hanya wajib pajak yang pernah mengikuti *Tax Amnesty* saja yang boleh mengikuti PPS, Sedangkan untuk kebijakan kedua hanya WPOP yang boleh mengikutinya, sementara WP Badan tidak diperkenankan untuk mengikutinya. Perbedaan yang kedua yaitu dari segi tarif yang ditawarkannya. Untuk PPS ini lebih tinggi daripada tarif *Tax Amnesty*, baik untuk periode satu hingga periode tiga. Untuk *Tax Amnesty*, paling tinggi adalah 10% yang dilaksanakan pada periode tiga yaitu 1 Januari hingga 31 Maret 2017. Sementara tarif PPS tertinggi adalah 18% untuk deklarasi luar negeri pada penerapan kebijakan kedua (Uswatun Hasanah et al., 2021). Analisis ini akan menghasilkan perbedaan antara keduanya dan menghasilkan sebuah peluang keberhasilan manakah kebijakan yang lebih efektif, antara *Tax Amnesty* atau PPS. Namun, keduanya tidak terlepas dari sebuah kelemahan yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis sebuah keberhasilan. Penelitian ini membutuhkan data berupa WPOP yang terdapat di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Warsito.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) merupakan perusahaan atau firma yang bergerak di bidang perpajakan untuk menyediakan layanan konsultasi dan penyelesaian masalah pajak kepada klien KKP tersebut. Layanan tersebut dapat berupa membantu klien untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, mempersiapkan dan menyampaikan laporan pajak, serta memberikan saran atau strategi perpajakan yang tepat dengan tujuan agar klien dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Dalam hal ini, klien yang termasuk dalam penanganan pajak dapat berupa individu atau perseorangan, perusahaan kecil, dan perusahaan besar dalam mengelola perpajakan secara efektif dan efisien (Nanda Widiiswa et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Penerapan Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (Studi Kasus WPOP di KKP Warsito)**”, dengan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

membandingkan perhitungan pajak pada WPOP yang telah menerapkan *Tax Amnesty* dan PPS di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Warsito untuk mengetahui efektivitas penerapan kedua kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dengan tujuan untuk menambah pemasukan negara melalui pengalihan aset, perluasan basis data perpajakan dan peningkatan penerimaan pajak. Terlebih keadaan ekonomi negara masih belum stabil akibat adanya *Covid-19*. Menurut DJP, sosialisasi kebijakan *Tax Amnesty* dinilai kurang berhasil karena partisipasi wajib pajak kurang dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut perbandingan target dan realisasi dari pencapaian penerapan *Tax Amnesty*:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi *Tax Amnesty* Juni 2016 - Maret 2017

Jenis	Target	Realisasi	Persentase (%)
a	b	c	d = c/b x 100%
Uang Tebusan (Rp)	165 T	135 T	81,82
Repatriasi (Rp)	1.000 T	147 T	14,70
Deklarasi (Rp)	4.000 T	4.884 T	122,10

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data diolah (2021)

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi *Tax Amnesty* tahun 2016-2017, pemerintah hanya dapat mengantongi sebesar 81,82% atau sebesar Rp135 Triliun uang tebusan dari target penerimaan yang diharapkan pemerintah sebesar Rp165 Triliun, dengan repatriasi harta sebesar 14,70% saja atau hanya Rp147 Triliun dari target pemerintah sebesar Rp1.000 Triliun. Namun, untuk pencapaian deklarasi harta, pemerintah berhasil mengumpulkan lebih dari target yang diharapkan yaitu sebesar 122,10% atau sebesar Rp4.884 Triliun dari target pemerintah sebesar Rp4.000 Triliun.

Realisasi tersebut diikuti dengan jumlah wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* kurang dari 1 (satu) juta wajib pajak atau hanya 972.530 wajib pajak. Menurut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia jumlah wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* tersebut masih belum sesuai yang diharapkan. Jumlah tersebut hanya 2,5% dari 39,1 juta wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017



(CNBC Indonesia, 2021).

Sehingga, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru pada tahun 2021 mengenai Pengampunan Pajak dengan ketentuan dan istilah baru. Kebijakan Pengampunan pajak tersebut disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi karena belum tercapainya target pemerintah dalam *Tax Amnesty* dan krisis akibat *Covid-19*. Menurut DJP, realisasi penerimaan PPS meningkat sangat signifikan pada masa program dilaksanakan sampai dengan akhir periode PPS, realisasi penerimaan PPS disampaikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Program Pengungkapan Sukarela

Keterangan	Kebijakan I		Kebijakan II
	WP Badan	WPOP	(Hanya WPOP)
Surat Keterangan (Jumlah WP)	4.067	78.389	225.603
PPh (Rp)	1,53 T	31,38 T	28,10 T
Harta Bersih (Rp)	19,09 T	380,52 T	195,21 T
Deklarasi DN & Repatriasi (Rp)	17,17 T	327,43 T	167,97 T
Investasi DN & Repatriasi (Rp)	1,15 T	15,11 T	6,10 T
Deklarasi LN (Rp)	0,77 T	37,98 T	21,16 T

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data diolah (2022)

Berdasarkan tabel penerimaan PPS tahun 2022, pemerintah mampu mengumpulkan jumlah peserta PPS mencapai 247.918 wajib pajak, yang terbagi menjadi 82.456 surat keterangan dari kebijakan I yaitu WP badan dan WPOP serta 225.603 surat keterangan dari kebijakan II hanya terdiri dari WPOP. Jumlah PPh yang telah disetorkan pada masa periode PPS mencapai sebesar Rp61,01 Triliun yang terdiri dari Rp32,91 Triliun kebijakan I dan Rp28,1 Triliun untuk kebijakan II. Nilai harta bersih yang diungkapkan mencapai sebesar Rp594,82 Triliun dengan masing-masing yang terdiri dari kebijakan I dan kebijakan II. Kemudian terkumpul nilai harta bersih dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp498,88 Triliun dan nilai harta bersih dari repatriasi sebesar Rp13,70 Triliun. Nilai harta dengan komitmen investasi sebesar Rp22,36 Triliun yang terdiri dari kebijakan I sebesar Rp16,26

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Triliun dan kebijakan II sebesar Rp6,10 Triliun, serta nilai harta bersih dari deklarasi luar negeri sebesar Rp59,91 Triliun yang terdiri dari kebijakan I sebesar Rp38,75 Triliun dan kebijakan II sebesar Rp21,16 Triliun (Noor, 2022). Namun, dari semua data yang terkumpul pada periode yang sesuai dengan *Tax Amnesty* maupun PPS terdapat kebijakan dan ketentuan yang berbeda antara keduanya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari subjek pajak dan tarif pajaknya.

Kedua kebijakan tersebut sudah diterapkan oleh WPOP di KKP Warsito, baik *Tax Amnesty* maupun PPS namun, pencapaian dari kinerja di KKP Warsito atas penerapan *Tax Amnesty* dan PPS masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh KKP Warsito khususnya pada WPOP. WPOP yang tidak mengikuti kebijakan pengampunan pajak ialah WPOP yang belum meyakini adanya keberhasilan setelah melaksanakan kebijakan tersebut, selain itu WPOP merasa keberatan membayar uang tebusan dalam hal ini yaitu saat mengungkapkan hartanya. Kendala yang dialami oleh KKP Warsito atas dilaksanakannya kebijakan pengampunan pajak yaitu dalam meyakinkan wajib pajak atas berlakunya kebijakan pengampunan pajak. Dalam hal ini melalui sosialisasi kepada wajib pajak mengenai *Tax Amnesty* dan PPS yang terus disosialisasikan namun hasilnya masih belum memenuhi target pencapaian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin memberikan gambaran secara lebih mendalam tentang perbandingan penerapan antara *Tax Amnesty* dan PPS serta mengetahui efektivitas penerapan dari kedua kebijakan tersebut terhadap WPOP yang berada di KKP Warsito.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan fasilitas *Tax Amnesty* pada WPOP di KKP Warsito?
2. Bagaimana penerapan fasilitas Program Pengungkapan Sukarela pada WPOP di KKP Warsito?
3. Bagaimana efektivitas antara *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela pada WPOP di KKP Warsito?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

beberapa tujuan diantaranya adalah untuk:

1. Menganalisis penerapan fasilitas *Tax Amnesty* pada WPOP di KKP Warsito.
2. Menganalisis penerapan fasilitas Program Pengungkapan Sukarela pada WPOP di KKP Warsito.
3. Mengetahui efektivitas antara *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela pada WPOP di KKP Warsito.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dari sisi teori, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman bagi wajib pajak mengenai perbandingan penerapan fasilitas *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela serta dapat memahami tingkat efektivitas antara *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela pada WPOP di KKP Warsito.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Wajib Pajak

Menjadi rujukan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas Pengampunan Pajak baik *Tax Amnesty* maupun PPS.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi rujukan bagi pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan fasilitas *Tax Amnesty* yang sudah dilakukan sebagai acuan untuk pelaksanaan fasilitas Pengampunan Pajak berikutnya yaitu PPS.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara menyeluruh atas penulisan penelitian. Berikut ini merupakan sistematika penulisan dalam penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu akan menguraikan latar belakang penelitian yaitu untuk mengetahui target dan realisasi penerapan kebijakan *Tax Amnesty* dan PPS atas wajib pajak di seluruh Indonesia khususnya WPOP. Lalu, akan menjabarkan rumusan masalah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penelitian mengenai penerapan dari kedua kebijakan tersebut oleh WPOP dan akan mengukur tingkat efektivitas atas penerapan kedua kebijakan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun pertanyaan penelitian yaitu apakah penerapan dari kedua kebijakan tersebut sudah diterapkan oleh WPOP di KKP Warsito dan bagaimana efektivitas atas penerapan kedua kebijakan tersebut. Selanjutnya, akan menguraikan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan dari kedua kebijakan tersebut dan tingkat efektivitasnya, serta berisi mengenai manfaat penelitian dari segi teoritis dan praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua berisi teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu Pengertian Pengampunan Pajak, Tujuan Pengampunan Pajak, Fasilitas Pengampunan Pajak, Jenis Pengampunan Pajak, Perbedaan *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), dan Efektivitas Antara *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela, serta memuat kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga berisi jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Berisi objek penelitian yaitu WPOP yang berada di KKP Warsito. Selanjutnya, menguraikan jenis data yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Lalu, berisi metode pengambilan data yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan, serta pada bab ini akan menjabarkan mengenai analisis data yaitu mengukur tingkat efektivitas.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab empat akan mendeskripsikan mengenai gambaran umum tentang objek penelitian yaitu KKP Warsito. Dilanjutkan dengan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah diuji yaitu penerapan dari kedua kebijakan tersebut oleh WPOP di KKP Warsito, serta hasil analisis penghitungan dengan mengukur tingkat efektivitas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab lima berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil pembahasan

yaitu penerapan dari kedua kebijakan tersebut antara *Tax Amnesty* dan PPS atas WPOP yang berada di KKP Warsito beserta gambaran mengenai hasil analisis efektivitas dari kedua kebijakan tersebut, serta saran-saran bagi wajib pajak dan bagi pemerintah.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta yang sudah dijelaskan dalam pembahasan pada Bab IV (empat), didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP Warsito berjumlah 57 orang. Dari jumlah WPOP tersebut, 48 orang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak jilid I (*Tax Amnesty*) dari periode satu hingga periode tiga. Diperoleh data WPOP yang mengikuti fasilitas *Tax Amnesty* periode tiga (1 Januari – 31 Maret 2017) yaitu sebanyak empat orang. Keempat WPOP tersebut belum melaporkan hartanya pada SPT Tahunan Tahun 2017, dan semua hartanya merupakan harta yang tidak di repatriasi, sehingga tarif yang dikenakan untuk menghitung penerapan *Tax Amnesty* yaitu 5%. Keempat WPOP tersebut diantaranya adalah yang pertama, wajib pajak DK yang harus melaporkan hartanya sebesar Rp31.134.000 dari seluruh total harta yang belum dilaporkan yaitu sebesar Rp622.680.000. Kedua, wajib pajak FH yang harus melaporkan hartanya sebesar Rp343.132.348 dari seluruh total harta yang belum dilaporkan yaitu sebesar Rp6.862.646.961. Ketiga, wajib pajak IF yang harus melaporkan hartanya sebesar Rp93.483.000 dari seluruh total harta yang belum dilaporkan yaitu sebesar Rp1.869.660.000. Keempat, wajib pajak AN yang harus melaporkan hartanya sebesar Rp15.000.000 dari seluruh total harta yang belum dilaporkan yaitu sebesar Rp300.000.000.
2. Dikarenakan masih adanya WPOP di KKP Warsito yang belum mengungkapkan seluruh hartanya, maka diperoleh wajib pajak yang mengikuti fasilitas pengampunan pajak jilid II (PPS) sebanyak 4 orang dari seluruh jumlah WPOP yang terdaftar di KKP Warsito yaitu sebanyak 57 orang. Keempat wajib pajak tersebut, satu diantaranya merupakan peserta *Tax Amnesty* periode satu, dan tiga wajib pajak lainnya merupakan non peserta *Tax Amnesty*. Salah satu dari wajib pajak tersebut memiliki harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan 2015 dan termasuk kebijakan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pertama dengan basis aset 31 Desember 2015. Wajib pajak tersebut yaitu wajib pajak FT yang akan dikenakan tarif sebesar 8% dari seluruh harta yang belum dilaporkan yaitu sebesar Rp8.882.000.000, sehingga harta yang harus dilaporkan atas penerapan PPS yaitu sebesar Rp710.560.000. Ketiga WPOP lainnya merupakan wajib pajak dengan ketentuan kebijakan kedua yaitu dengan basis aset tahun 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 14%, karena harta yang dimiliki merupakan harta yang seluruhnya berada di dalam negeri. Wajib pajak tersebut diantaranya adalah yang pertama, wajib pajak NW yang harus melaporkan hartanya sebesar Rp13.937.280 dari seluruh total harta yang belum dilaporkan yaitu sebesar Rp99.552.000. Kedua, wajib pajak YD yang harus melaporkan hartanya sebesar Rp6.300.000 dari seluruh total harta yang belum dilaporkan yaitu sebesar Rp45.000.000. Ketiga, wajib pajak CY yang harus melaporkan hartanya sebesar Rp70.000.000 dari seluruh total harta yang belum dilaporkan yaitu sebesar Rp500.000.000.

3. Berdasarkan hasil analisis penghitungan efektivitas atas penerapan *Tax Amnesty* dan PPS, diperoleh tingkat efektivitas atas penerapan *Tax Amnesty* sebesar 84%, artinya dinilai cukup efektif, sedangkan untuk penerapan PPS hanya mencapai nilai sebesar 7%, artinya dinilai tidak efektif. Alasan perubahan angka efektivitas tersebut diantaranya yaitu pertama, PPS hanya dilaksanakan dalam enam bulan, sedangkan *Tax Amnesty* dilaksanakan selama sembilan bulan. Kedua, kebijakan PPS merupakan keberlanjutan dari kebijakan *Tax Amnesty*. Ketiga, pada saat wajib pajak telah menemukan harta yang belum dilaporkan pada *Tax Amnesty*, maka belum ditemukan kembali harta yang belum dilaporkan pada PPS. Keempat, *Tax Amnesty* memiliki batas pelaporan aset yang cukup lama, yaitu dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015, sedangkan PPS hanya berlaku atas aset per tahun 2015 hingga 2020.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan, dapat diberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Bagi wajib pajak

Diharapkan bagi wajib pajak khususnya wajib pajak yang belum melaporkan hartanya agar dapat mengikuti fasilitas pengampunan pajak jilid II (Program Pengungkapan Sukarela), sehingga hal ini akan menjadi sumber pemasukan negara yang lebih baik dan dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan aman tanpa keresahan atau ketakutan untuk melaporkan harta dan penghasilan yang dimiliki.

2. Bagi Pemerintah

Penerapan *Tax Amnesty* dan PPS telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, namun belum semua wajib pajak melaporkan hartanya melalui kedua kebijakan tersebut. Akan lebih baik jika pemerintah mengadakan kembali kebijakan pengampunan pajak dalam 5 sampai 10 tahun kedepan, dengan tujuan untuk memberikan peluang kepada wajib pajak yang belum melaporkan hartanya. Selain itu, pemerintah harus mengadakan publikasi dan kampanye besar-besaran mengenai kebijakan pengampunan pajak berikutnya, mengumumkan nama-nama wajib pajak yang menunggak dalam melakukan perpajakan, serta menambah kewenangan para penyidik untuk menyita barang, aset lainnya, ataupun membekukan rekening bank bagi wajib pajak yang tersangka menyembunyikan pajaknya.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. O., & Prabawati, I. (2018). Efektivitas Penerapan Perpajakan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). *Energies*, 6(1), 1–8. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- CNBC Indonesia. (2021). Target dan Realisasi *Tax Amnesty* 2016-2017.
- Gumanti, T. A. (2018). Metode Penelitian Keuangan.
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi *Covid-19*. 1(2), 86–93.
- Irawan, F., Rohman, M. R., Dewi, N. P. G. C., & Samosir, O. C. G. (2022). Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dengan Asas Keadilan. *Educoretax*, 2(2), 145–153. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.224>
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59>
- Kemhan. (2022). Pengaruh penerapan kebijakan program pengungkapan sukarela (pps) / *tax amnesty* jilid ii dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 3(10), 5–18.
- Menteri Keuangan Republik, I. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 7(3), 213–221.
- Menteri Keuangan Republik, I. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. 1.
- Nanda Widiiswa, R. A., Prihambudi, H., & Ahmad Kosasih. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak). *Scientax*, 2(2), 160–178. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.166>

Noor, N. (2022). Pps usai, bagaimana hasilnya? 24–27. www.pajak.go.id

Nurdin, A. & R. (2018). Analisis Dampak Penerapan Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Motivasi Wajib Pajak Mengikuti Fasilitas Pengampunan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kkp Warsito). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Rohman, A., & Puspitasari, E. R. A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Blora Tahun. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–15.

Sandu Siyoto, & Sodik, M. A. (2017). Dasar Metodologi Penelitian. In Ayup (Ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.

Suhendar E, & Setyorini C.T. (2023). Program Pengungkapan Sukarela (Pps) Perpajakan Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 8(1), 1–8.

Thomas, S. (2017). *Perpajakan Indonesia : pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang terbaru / Thomas Sumarsan (Indeks)*.

Uswatun Hasanah, Khairun Nai'im, Elyani, Khamo Waruru, 2021. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner*, 5(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Pemilik KKP

Informasi Narasumber:

Nama : Warsito

Jabatan : Pimpinan KKP Warsito

Tanggal : Minggu, 14 Mei 2023 Pukul 17:00

Pihak Kantor Konsultan Pajak (sebagai pihak yang membantu memberikan arahan dan membantu dalam pelaksanaan fasilitas *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela secara langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan).

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan:

1. Apakah ada data peserta wajib pajak yang mengikuti fasilitas *Tax Amnesty* pada periode 3 (1 Januari – 31 Maret 2017)?

Ada, sebanyak empat orang.

2. Apa yang melatarbelakangi wajib pajak untuk melakukan *Tax Amnesty*?

Kepatuhan wajib pajak tersebut ketika pemerintah memberikan kesempatan untuk mengikuti fasilitas *Tax Amnesty* menyadari satu kesempatan untuk mengungkap hartanya. Ada beberapa faktor yang mengikuti *Tax Amnesty* tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menyadari hartanya belum dilaporkan dalam SPT Tahunan sehingga ada kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan tersebut dengan tebusan yang sangat kecil, tebusannya itu jauh lebih kecil daripada membayar pajak biasanya.
- b. Kepatuhan wajib pajak atas kebijakan pengampunan pajak dalam mengungkapkan hartanya.

3. Apa keresahan utama wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty*?

Terdapat keresahan dalam arti ada dua yaitu:

- a. Karena ikut: adanya kekhawatiran wajib pajak dalam melaporkan hartanya, apakah betul-betul menjadi pintu keamanan bagi wajib pajak atau menjadi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pintu terbukanya informasi secara vulgar terhadap aset-aset wajib pajak tersebut.

- b. Karena tidak ikut: adanya kekhawatiran yang lebih besar karena jika tidak mengikuti fasilitas pengampunan pajak akan dikenakan denda.

4. Berapa target yang ditetapkan oleh KKP Warsito pada *Tax Amnesty*?

Target yang ditetapkan oleh KKP Warsito merupakan seluruh jumlah konsultasi yang terdaftar di KKP Warsito. Untuk WPOP berjumlah 57 orang.

5. Bagaimana pencapaian realisasi *Tax Amnesty* dari target yang telah ditetapkan?

Realisasi atas penerapan *Tax Amnesty* jauh lebih baik dibandingkan dengan Program Pengungkapan Sukarela. Wajib pajak yang belum melaporkan hartanya menjadi melaporkan melalui fasilitas *Tax Amnesty*, namun ada beberapa wajib pajak juga yang melaporkan hartanya melalui fasilitas *Tax Amnesty*.

6. Apa dampak positif atau manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak setelah mengikuti fasilitas *Tax Amnesty*?

Dampak yang dirasakan oleh wajib pajak setelah mengikuti fasilitas *Tax Amnesty* yaitu wajib pajak merasa lebih tenang karena hartanya sudah dilaporkan dan dengan adanya melaporkan harta tersebut wajib pajak akan merasa lebih nyaman karena sudah tidak ada kewajiban melaporkan sisa hartanya serta tidak terkena sanksi atau denda perpajakan.

7. Apakah ada data peserta PPS tahun 2022?

Ada, sebanyak empat orang.

8. Apakah peserta PPS tersebut merupakan peserta *Tax Amnesty*?

Ada yang murni hanya mengikuti *Tax Amnesty* tetapi tidak mengikuti PPS, dan ada yang tidak mengikuti *Tax Amnesty* tetapi mengikuti PPS, serta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mengikuti keduanya.

9. Apa yang melatarbelakangi wajib pajak untuk melakukan PPS?

Sama halnya dengan kebijakan *Tax Amnesty*, Ada beberapa faktor yang mengikuti *Tax Amnesty* tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menyadari hartanya belum dilaporkan dalam SPT Tahunan sehingga ada kesempatan untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan tersebut dengan tebusan yang sangat kecil, tebusannya itu jauh lebih kecil daripada membayar pajak biasanya.
- b. Kepatuhan wajib pajak atas kebijakan pengampunan pajak dalam mengungkapkan hartanya.

10. Apa keresahan utama wajib pajak mengikuti PPS?

Sama halnya dengan *Tax Amnesty*, terdapat keresahan dalam arti ada dua yaitu:

- a. Karena ikut: adanya kekhawatiran wajib pajak dalam melaporkan hartanya, apakah betul-betul menjadi pintu keamanan bagi wajib pajak atau menjadi pintu terbukanya informasi secara vulgar terhadap aset-aset wajib pajak tersebut.
- b. Karena tidak ikut: adanya kekhawatiran yang lebih besar karena jika tidak mengikuti fasilitas pengampunan pajak akan dikenakan denda.

11. Berapa target yang ditetapkan oleh KKP Warsito pada PPS?

Target yang ditetapkan oleh KKP Warsito merupakan seluruh jumlah konsultasi yang terdaftar di KKP Warsito. Untuk WPOP berjumlah 57 orang.

12. Bagaimana pencapaian realisasi PPS dari target yang telah ditetapkan?

Realisasi atas penerapan PPS jauh lebih rendah dibandingkan dengan *Tax Amnesty* karena wajib pajak lebih banyak melaporkan hartanya melalui kebijakan *Tax Amnesty*, sehingga belum ditemukan kembali harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Oleh karena itu wajib pajak di KKP Warsito dinilai patuh dalam melakukan perpajakannya.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

13. Upaya apa yang dilakukan oleh KKP jika target PPS belum sesuai dengan yang sudah ditentukan?

Pihak KKP akan lebih menghimbau untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan hartanya di SPT melalui kebijakan pengampunan pajak, dan tentunya akan terus memberikan pemahaman melalui sosialisasi atas diadakannya kebijakan pengampunan pajak.

14. Apa dampak positif atau manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak setelah menjalankan PPS?

Dampak yang dirasakan oleh wajib pajak setelah mengikuti fasilitas PPS yaitu wajib pajak merasa lebih tenang karena hartanya sudah dilaporkan dan dengan adanya melaporkan harta tersebut wajib pajak akan merasa lebih nyaman karena sudah tidak ada kewajiban melaporkan sisa hartanya serta tidak terkena sanksi atau denda perpajakan.

15. Saran untuk pemerintah dan wajib pajak yang belum mengikuti *Tax Amnesty* ataupun PPS jika pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak akan kembali dilaksanakan?

- a. Bagi wajib pajak: Upaya mengikuti kebijakan itu yang terbaik, karena bagaimanapun pajak yang harus dibayar menjadi kewajiban bagi wajib pajak dan jumlah dana yang dilaporkan akan jauh lebih besar ketika dilaporkan baik melalui *Tax Amnesty*, PPS maupun kebijakan baru jika akan dilaksanakan kembali serta akan jauh lebih murah nilainya daripada ditebus melalui pintu tahunan.
- b. Bagi pemerintah: Jika akan dilaksanakan kembali kebijakan pengampunan pajak itu lebih baik, karena masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan hartanya melalui fasilitas *Tax Amnesty* dan PPS. pemerintah juga dapat mengadakan kampanye secara besar-besaran mengenai sosialisasi pemahaman kepada wajib pajak atas adanya kebijakan pengampunan pajak baru. Dari semua saran untuk pemerintah, terdapat

dampak negatif bagi wajib pajak, yaitu jika kebijakan pengampunan pajak akan dilaksanakan kembali, wajib pajak akan memudahkan dalam melaporkan hartanya, karena merasa bahwa kebijakan pengampunan pajak akan terus diadakan kembali.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

